



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. buku/akta nikah
2. kartu keluarga asli kedua orang tua masing-masing bagi yang baru berkeluarga
3. kartu tanda penduduk pasangan suami istri
4. keterangan pindah datang
5. surat keterangan hilang kartu keluarga dari kelurahan bagi yang mencetak ulang kartu keluarga dikarenakan hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pembuatan kartu keluarga
2. petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pembuatan Kartu Keluarga, setelah lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. petugas operator merekam ke database kependudukan, mencetak draft KK, membubuhi paraf dan diserahkan pada Kasi Identitas Penduduk
4. Kasi Identitas Penduduk meneliti draf KK, jika belum sesuai dikembalikan pada operator, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kabid Pendaftaran Penduduk
5. Kabid Pendaftaran Penduduk memaraf draf KK
6. Kepala Dinas menandatangani KK dan menyerahkan kepada Kabid Pendaftaran Penduduk untuk disampaikan kepada pemohon
7. Petugas registrasi mengarsipkan dokumen berkas persyaratan usulan pembuatan KK, draf KK dan menyerahkan dokumen KK kepada pemohon
8. pemohon menerima dokumen kependudukan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

jangka waktu penyelesaian pelayanan pembuatan kartu keluarga 1 hari jadi jika tidak terjadi gangguan internet dan mati lampu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor disdukcapil dan call center yang tersedia